

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 785/MENKES/PER/VII/1997 TENTANG EKSPOR DAN IMPOR PSIKOTROPIKA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka kegiatan ekspor atau impor Psikotropika perlu diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 688/Menkes/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG EKSPOR DAN IMPOR PSIKOTROPIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan psikotropika dari daerah Pabean Indonesia;
- 2. Impor adalah kegiatan memasukkan psikotropika kedalam Daerah Pabean Indonesia:



- Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempattempat tertentu di zone eksklusif dan landas kontinen.
- 4. Lembaga Penelitian dan/atau lembaga pendidikan adalah lembaga yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan penelitian dan/atau menggunakan psikotropika dalam penelitian, pengembangan, pendidikan, atau pengajaran dan telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan.
- Pabrik Obat adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk psikotropika.
- Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatann penyaluran sediaan farmasi, termasuk psikotropika dan alat kesehatan.
- Penanggung jawab pengangkut adalah kapten penerbang, nahkoda, pengemudi angkutan darat atau seseorang yang ditunjuk menjadi penanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

BAB II E KS P O R

Pasal 2

Psikotropika berupa obat hanya dapat di ekspor setelah terdaftar di Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.



- (1) Ekspor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk setiap kali melakukan kegiatan ekspor, eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan untuk memperoleh surat persetujuan ekspor kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. Nama, jenis, bentuk dan jumlah psikotropika yang akan di ekspor;
 - b. Nama dan alamat eksportir;
 - c. Nama dan alamat importir di negara pengimpor;
 - d. Keterangan bahwa ekspor tersebut untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Pasal 4

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dan ayat (3) diajukan dengan menggunakan contoh Formulir I, dan harus dilampiri dengan surat persetujuan impor dari pemerintah negara pengimpor psikotropika.
- (2) Dalam hal negara pengimpor tidak lazim mengeluarkan surat persetujuan impor, maka surat persetujuan impor dapat diganti dengan surat keterangan/pernyataan boleh mengimpor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor psikotropika.

Pasal 5

(1) Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tertulis yang diajukan eksportir untuk memperoleh surat persetujuan ekspor psikotropika.



- (2) Dalam hal disetujuinya permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan, menetapkan persetujuan ekspor sesuai contoh Formulir II dan mengirimkan kepada pemohon dan pemerintah negara pengimpor psikotropika.
- (3) Surat persetujuan ekspor yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama, jenis, bentuk dan jumlah psikotropika yang akan di ekspor;
 - b. nama dan alamat eksportir;
 - c. nama dan alamat importir di negara pengimpor;
 - d. jangka waktu pelaksanaan ekspor;
 - e. keterangan bahwa ekspor tersebut untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.
 - f. untuk 1 (satu) kali pengiriman.

Dalam hal ditolaknya permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur Jenderal dalam waktu selambat - lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemohonan, mengirimkan alasan penolakan kepada pemohon.

Pasal 7

Surat persetujuan ekspor psikotropika hanya dapat diberikan untuk golongan II, III, dan IV guna kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.



BAB III I M P O R

Pasal 8

Psikotropika berupa obat hanya dapat diimpor setelah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat Makanan.

Pasal 9

- (1) Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi atau lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk setiap kali melakukan kegiatan impor, importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan untuk memperoleh surat persetujuan impor kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. Nama, jenis, bentuk dan jumlah psikotropika yang akan di impor;
 - b. Nama dan alamat importir;
 - c. Nama dan alamat eksportir di negara pengekspor;
 - d. Keterangan bahwa impor tersebut untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Pasal 10

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), (3) diajukan dengan menggunakan contoh Formulir III.

Pasal 11

(1) Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tertulis yang diajukan importir untuk memperoleh surat persetujuan impor psikotropika.



- (2) Dalam hal disetujuinya permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan, menetapkan persetujuan impor sesuai contoh Formulir IV dan mengirimkan kepada pemohon dan pemerintah negara pengekspor psikotropika.
- (3) Surat persetujuan impor yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama, jenis, bentuk dan jumlah psikotropika yang akan di impor;
 - b. nama dan alamat importir;
 - c. nama dan alamat eksportir di negara pengekspor;
 - d. jangka waktu pelaksanaan impor;
 - e. keterangan bahwa impor tersebut untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.
 - f. untuk 1 (satu) kali pengiriman

Dalam hal ditolaknya permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Direktur Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan, mengirimkan alasan penolakan kepada pemohon.

Pasal 13

- Surat persetujuan impor psikotropika hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.
- (2) Surat persetujuan impor psikotropika golongan I hanya dapat diberikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.



- (1) Importir psikotropika wajib melaporkan hasil pemeriksaan secara fisik dan laboratoris, psikotropika yang diterimanya kepada Direktur Jernderal, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya psikotropika yang diimpornya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penerimaan impor psikotropika kepada pemerintah negara pengekspor psikotropika.

BAB IV PENGANGKUTAN

Pasal 15

- (1) Setiap pengangkutan ekspor psikotropika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Setiap pengangkutan impor psikotropika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor psikotropika.

Pasal 16

- (1) Eksportir psikotropika wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Direktur Jenderal dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Direktur Jenderal dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- (3) Penanggung jawab pengangkut ekspor psikotropika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Direktur Jenderal dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor psikotropika.
- (4) Penanggung jawab pengangkut impor psikotropika yang memasuki wilayah Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor psikotropika dari Direktur Jenderal dan surat persetujuan ekspor psikotropika dari pemerintah negara pengekspor psikotropika.
- (5) Dalam pengangkutan ekspor atau impor psikotropika di samping memenuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini wajib memenuhi ketentuan tentang kepabeanan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan terhadap ekspor dan impor psikotropika dilaksanakan secara terkoordinasi antara Direktur Jenderal dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.

Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal berwenang mengambil tindakan administratif terhadap importir dan/atau eksportir psikotropika yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini.
- (2) Tindakan admin sitratif sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan izin praktek;
- (3) Tindakan administratif berupa denda administratif ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI S A N K S I Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-undang 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan ini maka semua peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai ekspor dan impor psikotropika dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal: 31 Juli 1997

MENTERI WESEHATAN RI,

PROP. Dr. SUJUDI

irektu	i Yth r Jenderal Pengawasan m Makanan			
DHI CI	JAKARTA			
engan esuai	hormat, dengan Undang-undang l	Nomor 5 tahun 1997 tent	ang Psikotropika, maka b	persama ini k
lama lamat				
lengaj	ukan permohonan perseti	ujuan ekspor psikotropik	a sebagai berikut:	
No.	Nama psikotropika	Jenis bahan baku	Bentuk Sediaan	Jumlah (Kg)
1		1		
		,		
. Na	na Importir :	`		
. Ala	mat :	,		
. Ala . Nei . Pel	mat gara abuhan Pengeluaran			
. Ala . Nei . Pel	mat gara abuhan Pengeluaran	ingan pengobatan dan/at	au ilmu pengetahuan *)	
. Ala . Neg . Pel 'ujuan 'erlam	mat gara abuhan Pengeluaran penggunaan untuk kepent pir SPI atau Surat Ketera			erima kasih.
. Ala . Neg . Pel 'ujuan 'erlam	mat gara abuhan Pengeluaran		atiannya kami ucapkan t	
o. Ala . Neg I. Pel Cujuan Cerlam	mat gara abuhan Pengeluaran penggunaan untuk kepent pir SPI atau Surat Ketera			
. Ala . Neg . Pel . Vujuan . Perlam . Verlam	mat gara abuhan Pengeluaran penggunaan untuk kepent pir SPI atau Surat Ketera	sampaikan dan atas perh	atiannya kami ucapkan t	•••••
o. Ala . Neg l. Pel Cujuan Cerlam Demiki	mat gara abuhan Pengeluaran penggunaan untuk kepent pir SPI atau Surat Ketera an permohonan ini kami	sampaikan dan atas perh	atiannya kami ucapkan t	•••••

Nomor

Republik Indonesia Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI dengan ini memberikan persetujuan ekspor psikotropika kepada :

Ekspor dilakukan sebelum tanggal bulan tahun Berlaku untuk satu kali pengiriman. Dikirim melalui pelabuhan :

> Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, NIP.

Tembusan dikirim kepada : - Pemerintah Negara Pengimpor.

*) Coret yang tidak perlu

Nomor Lampir Perihal	an:			
Kepade Direkti Obat di di	a Yth ur Jenderal Pengawasan an Makanan JAKARTA			
Dengar Sesuai	n hormat, dengan Undang-undang N	Nomor 5 tahun 1997 tenta	ng Psikotropika, maka t	persama ini kami
Nama l Alamai	Importir :			
Menga	jukan permohonan perseti	ijuan impor psikotropika	səbagai bərikut :	
No.	Nama /jenis bahan baku	Nama psikotropika	Bentuk Sediaan	Jumlah (Kg)
Alama Negar				
		untuk kepentingan pengol	batan atau ilmu pengetal	huan *)
	ian permohonan ini kami		ntiannya kami mengucap	
		Pemohon,		
Direkt	ur/Pimpinan		Penanggu	ng jawab,
)		(SIK)
#\ Con	est vone tidak narlu		74 day 6	

Republik Indonesia Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI, dengan ini memberikan persetujuan impor psikotropika kepada :

Nama Importir :
Alamat
Nama psikotropika :
jenis/bahan baku
Bentuk kesediaan :
Jumlah

Nama Eksportir : Alamat Negara

Tujuan penggunaan : untuk pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan. *)

Impor dilakukan sebelum tanggal bulan tahun Berlaku untuk satu kali pengiriman. Dikirim melalui pelabuhan :

> Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan,

NIP.

Tembusan dikirim kepada:
- Pemerintah Negara Pengekspor.

*) Coret yang tidak perlu